



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 70
TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS, DAN
KELANGKAAN PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian terhadap penganggaran dalam pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN KELANGKAAN PROFESI.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 15), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) mengalami perubahan lampiran sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) PNS yang melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jenisnya, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Jenis tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas; dan
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

| | |
|---|---|
| KEPALA SKPD PENGUSUL | KEPALA BAGIAN HUKUM |
|  |  |

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tambahan penghasilan diperhitungkan berdasarkan presensi elektronik setiap hari kerja sesuai dengan jam kerja efektif dalam satu bulan;
 - b. Jika tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan, maka tambahan penghasilan dipotong 3% (tiga persen) per hari tidak masuk kerja;
 - c. Jika tidak masuk kerja karena ijin, atau sakit baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dengan pemberitahuan paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka tambahan penghasilan tidak dikenakan potongan;
 - d. Dikecualikan karena sakit dengan keterangan kondisi rawat inap, karena menjalankan tugas maka tambahan penghasilan tidak dipotong.
 - e. Jika dalam satu bulan masuk kerja maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, maka tambahan penghasilan diberikan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan tambahan penghasilan bulan yang bersangkutan.
 - f. Jika tidak melaksanakan presensi pagi atau presensi siang tanpa pemberitahuan, maka tambahan penghasilan dipotong 1% (satu persen) per hari tidak melaksanakan presensi pagi atau 2% (dua persen) per hari tidak melaksanakan presensi siang;
- (2) Ketentuan jam presensi pagi, jam presensi siang, dan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan mengenai presensi dan jam kerja bagi PNS.
- (3) Dalam hal PNS yang wilayah kerjanya jauh dari instansi induknya, maka dapat mengikuti presensi pagi atau presensi siang pada Kantor Kecamatan terdekat dengan mengisi daftar kehadiran.
- (4) PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah atau PNS dengan status titipan di instansi lain tidak diberikan tambahan penghasilan, kecuali yang bersangkutan belum atau tidak menerima tambahan penghasilan termasuk uang lauk pauk dan/atau uang kehormatan yang harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah/Instansi yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal PNS mengambil cuti diluar tanggungan negara, tidak diberikan tambahan penghasilan.




- (6) Apabila PNS mengambil cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit, cuti karena alasan penting atau cuti besar, maka tambahan penghasilan diberikan setelah dipotong masa cuti.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR...32


| PENEUTAN PRODUK HUKUM | |
|------------------------|-------|
| NAMA | PARAF |
| Sejarah | |
| Aspek | |
| Kes | |
| Kes | |
| Kepala Biro Registrasi | |
| DIVISI HUKUM | |

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN KELANGKAAN PROFESI**

| NO | JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN | BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN |
|----------|--|-------------------------------------|
| I | BERDASARKAN BEBAN KERJA | |
| A. | PEJABAT STRUKTURAL | |
| 1. | Eselon II a | Rp. 15.000.000,- |
| 2. | Eselon II b (Asisten Sekretaris Daerah) | Rp. 10.000.000,- |
| 3. | Eselon II b | Rp. 8.000.000,- |
| 4. | Eselon III a | Rp. 6.000.000,- |
| 5. | Eselon III b | Rp. 5.000.000,- |
| 6. | Eselon IV a | Rp. 3.500.000,- |
| 7. | Eselon IV b | Rp. 2.500.000,- |
| B. | NON STRUKTURAL | |
| 1. | Kepala Puskesmas | Rp. 3.500.000,- |
| 2. | Pamong Belajar sebagai Kepala SKB | Rp. 3.500.000,- |
| 3. | Kepala SMPN | Rp. 2.000.000,- |
| 4. | Koordinator Administrasi UPT SMPN | Rp. 2.000.000,- |
| 5. | Kepala SDN | Rp. 1.000.000,- |
| 6. | Pejabat dan Staf (khusus RSUD RA. Kartini) | Rp. 300.000,- |
| C. | STAF / FUNGSIONAL | |
| 1. | Golongan IV | Rp. 1.150.000,- |
| 2. | Golongan III | Rp. 1.100.000,- |
| 3. | Golongan II | Rp. 1.050.000,- |
| 4. | Golongan I | Rp. 1.000.000,- |
| C. | STAF / FUNGSIONAL (PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/ SKPKD) | |
| 1. | Golongan IV | Rp. 1.450.000,- |
| 2. | Golongan III | Rp. 1.400.000,- |
| 3. | Golongan II | Rp. 1.350.000,- |
| 4. | Golongan I | Rp. 1.300.000,- |

| | | |
|--|---|-----------------|
| II BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS | | |
| A. PNS / CPNS YANG BERTUGAS DI (KARIMUNJAWA) SELAIN : | | |
| 1. | Ka. Puskesmas dan dokter | Rp. 500.000,- |
| B. PEJABAT / STAF/ FUNGSIONAL DI KARIMUNJAWA | | |
| 1. | Kepala Puskesmas | Rp. 3.000.000,- |
| 2. | Dokter | Rp. 3.000.000,- |
| C. PNS / CPNS DI (PULAU PARANG, PULAU NYAMUK, DAN PULAU GENTING) | | Rp. 750.000,- |
| III BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI | | |
| 1. | Jenjang Auditor Ahli | |
| | a. Auditor Utama (IV/d – IV/e) | Rp. 4.000.000,- |
| | b. Auditor Madya (IV/a – IV/c) | Rp. 3.000.000,- |
| | c. Auditor Muda (III/c – III/d) | Rp. 2.500.000,- |
| | d. Auditor Pertama (III/a – III/b) | Rp. 2.000.000,- |
| 2. | Jenjang Auditor Trampil | |
| | a. Auditor Penyelia (III/c – III/d) | Rp. 2.500.000,- |
| | b. Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b) | Rp. 1.750.000,- |
| | c. Auditor Pelaksana (II/c – II/d) | Rp. 1.250.000,- |

| PENELITIAN PRODUK HUKUM | |
|-------------------------|-------|
| JABATAN | PARAF |
| Sekretaris () | |
| Auditor I | |
| Kepala | |
| Kepala | |
| Kepala | |
| BAGIAN HUKUM | |

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI